

**PENERAPAN PASAL 106 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
KECAMATAN MERBAU**

Oleh: Desyi Cristin Natalia

Pembimbing: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Widia Ederita, SH., MH

**Alamat: Jalan Cemara Nomor 12, Kelurahan Suka Maju , Kecamatan Sail,
Pekanbaru Riau**

Email: desyisiahaan3@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesian law has been very clearly regulated about the behavior of traffic, but in fact today what happens in the field is not in accordance with the aspirations of the legislation. Based on this fact, then there are three formulation problems in writing this thesis, ie: First How is the application of Article 106 of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation to Motorcycle Users in Merbau Sub-district?, secondly how is the role of the Police in the application of Article 106 of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation to Motorcycle Users in Merbau District?,third, what are the obstacles in the application of Article 106 of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport in Merbau Sub-district?.

The research method in this research is qualitative research method with empirical juridical approach or sociological law research. Data sources are supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews, questionnaires and literature review. After the data collected then analyzed qualitatively, and draw conclusions with the deductive thinking method of analyzing the problem from the general shape to the special form.

From the results of research and discussion it can be concluded that, with no Unitlantas in Merbau Sector Police, the Implementation of Article 106 of the Law on Traffic and Road Transport will not be in accordance with what is aspired by law, which is an important role in carrying out the task of securing traffic is the task of Unitlantas. So far, traffic security in Merbau sub-district is handled directly by the Meranti Islands Resort Police Traffic Unit, but since access to every sub-district must pass through the sea and the means of transportation is only speedboat, the performance of Satlantas itself is not effective. The obstacles of law enforcement are the lack of professional elements of the apparatus, the lack of public understanding about the law and the lack of public awareness to comply with applicable law. Some efforts are made to overcome these obstacles by providing legal counseling conducted in first to senior high school and socializing to the general public, and improving the police ability in the application of legislation.

Keywords: Law Enforcement-Traffic-offenses

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai instrumen kontrol, hukum diterangi oleh sifatnya yang formal dan politis, tanpa peduli apakah warga itu suka dan rela atau tidak untuk mentaatinya.¹

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.³

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor.

Adapun ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pengendara sepeda motor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerangkan bahwa :

Ayat(4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :Rambu perintah atau rambu larangan, Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas,Berhenti dan parker, Peringatan dengan bunyi dan sinar, Kecepatan maksimal atau minimal, Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan.

Ayat(5) pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:Surat Tanda Nomor

¹Soetandyo Wignosoebroto,*Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

² Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*, Jala Perma Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 139.

³ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.“*Lembaran Negara R.I* Tahun 2009.

Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, Bukti Lulus Uji Berkala, Tanda bukti lain yang sah.

Ayat (8) setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.⁴

Prinsip yang digunakan dalam pengendalian lalu lintas adalah mengambil langkah untuk secara terus menerus mengendalikan lalu lintas serta upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah lalu lintas yang timbul serta memprediksi sebelum permasalahan tersebut terjadi serta menyiapkan solusi. Saat ini dapat kita amati pertumbuhan lalu lintas sepeda motor yang luar biasa pesatnya hingga tidak terkendali yang cenderung selalu melanggar lalu lintas.

Arizona, Petitioner, V. Lemon Montrea Johnson said *A lawful roadside stop begins when a vehicle is pulled over for investigation of a traffic violation. The temporary seizure of driver and passengers ordinarily continues, and remains reasonable, for the duration of the stop. Normally, the stop ends when the police have no further need to control the scene, and inform the driver and passengers they are free to leave* (Sebuah pemberhentian di

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 dan 5.

pinggir jalan yang sah dimulai saat sebuah kendaraan ditarik untuk penyelidikan pelanggaran lalu lintas. Penyitaan sementara pengemudi dan penumpang biasanya berlanjut, dan tetap masuk akal, selama penghentian.

Biasanya, pemberhentian berakhir saat polisi tidak perlu lagi mengendalikan lokasi kejadian, dan memberi tahu pengemudi dan penumpang mereka bebas untuk pergi.)⁵

Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Merbau yaitu yang dilakukan oleh ER(25) tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan SA (30) tidak memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor saat melintas dan bepergian jauh hal ini tentu melanggar hukum yaitu pasal 106 ayat 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pihak Kepolisian berhak untuk memberhentikan mereka untuk mempertanyakan kelengkapan yang seharusnya mereka kenakan pada saat Berkendara sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Merbau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Dimana tingkat pelanggaran tertinggi terletak pada pelanggaran

⁵ ARIZONA, Petitioner, V. Lemon Montrea JOHNSON, "Supreme Court of the United States", *westlaw journal*, 2009, No. 07-1122.

tidak memakai helm standar nasional Indonesia.

Dengan tingginya angka pelanggaran pengemudi sepeda motor di wilayah Kepolisian Sektor Merbau tersebut, sudah selayaknya Kepolisian ini memiliki Unit Lantas sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhubungan dengan kasus tersebut lebih berupaya melakukan upaya yang lebih optimal dalam mengendalikan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kepolisian Sektor Merbau dan penulis menetapkan judul:

" PENERAPAN PASAL 106 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KECAMATAN MERBAU".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengguna Sepeda Motor di wilayah Kecamatan Merbau ?
2. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penerapan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terhadap Pengguna Sepeda Motor di wilayah Kecamatan Merbau ?

3. Apa saja kendala dalam penerapan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kecamatan Merbau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Undang-Undang lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Penerapan Undang-Undang lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam mengatasi kendala Penerapan Undang-Undang lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di

wilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman dalam penerapan Undang-Undang lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau.
- c. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan manfaat yang diperoleh dalam penerapan Undang-undang lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Simons yang dikutip oleh Erdianto Effendi adalah

suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Penggolongan perbuatan tindak pidana terbagi atas kejahatan (*rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan adalah suatu perbuatan pidana yang sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sebaliknya pelanggaran adalah suatu tindak pidana yang sifat tercelanya ada setelah dimuatnya didalam undang-undang, dengan kata lain sumber tercelanya pelanggaran adalah undang-undang. Selain itu, ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di

⁶*Ibid.*

dominasi dengan ancaman pidana penjara.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁸ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹ Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak

mungkin apa yang menjadi haknya.¹⁰

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak masyarakat itu.¹¹ Dalam penegakan hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹²

- a. Represif, fungsi penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*), meliputi tindakan: penyidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*).
- b. Preventif, fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian diharapkan kehadiran polisi sebagai instrument untuk menakut-nakuti masyarakat sebagai salah satu cara pencegahan

⁷ *Ibid.*

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ RE, Barimbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm 5.

¹¹ C.S.T. Kansil, *op.cit.* hlm. 40.

¹² Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam System Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *op.cit.* hlm. 184.

agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran dan atau suatu tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:¹³

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

berlakunya hukum dilapangan.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah diwilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau, alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena diwilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau penerapan Undang-Undang Lalu Lintas tidak berjalan seperti yang seharusnya.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang akan di teliti.¹⁵

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁶ *Ibid.*

nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan arsip.¹⁷

b. Data Sekunder

Yaitu data-data atau masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah hendak dibahas. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari karangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.¹⁸

1) Bahan Hukum Primer,

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

2) Bahan Data Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil

penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu mengajukan langsung pertanyaan kepada Kepala Kepolisian Sektor Merbau, Anggota Kepolisian Sektor Merbau, Masyarakat.

b. Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih

¹⁷ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141.

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kecamatan Merbau

Pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.

Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai. Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Di sisi lain yang harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif

untuk penegakan hukum. Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar dengan perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.²⁰

Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran dengan memfokuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Dalam hal penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan semestinya, maka dalam penerapannya harus terdapat prinsip-prinsip hukum agar dapat menjamin rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat.²¹

Dewasa ini penegakan hukum di Indonesia menurut penulis belum mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, terkhususnya penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan angka pelanggaran terhadap

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.

²⁰ Dicky Pranata, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Plat Hitam Sebagai Transportasi Umum Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, Hal. 54.

²¹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. *op. cit.* Hal. 113.

pengemudi sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Merbau. Pada tahun 2014-2016 angka pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor adalah suatu angka yang sangat tinggi dimana dominasi pelanggaran terletak pada pengemudi sepeda motor yang tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia.

Menurut Kapolsek Polsek Merbau Bapak Roemin Putra Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas di Kecamatan Merbau belum berjalan efektif seperti yang diharapkan sesuai aturan yang berlaku, yang mana bahwa yang seharusnya bertugas melaksanakan turjawali di bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas adalah Unitlantas yang langsung berada dibawah Kapolsek sesuai dengan Peraturan Kepolri Nomor 23 Tahun 2010.²² Lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 120 mengenai Unitlantas,

Apalagi di kecamatan merbau belum memiliki rambu-rambu jalan yang lengkap seperti seharusnya, hal tersebut menjadi alasan masyarakat untuk tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ditambah lagi polisi yang bertugas dalam tertib lalu lintas hanya dilingkungan kelurahan saja yaitu diarea pasar dan itu pun hanya dimulai dari pukul 07.00 sampai 09.00 wib.

²² Wawancara dengan Kapolsek Merbau Bapak Roeman Putra di Ruangan Kapolsek tanggal 20 November 2017 Pukul 10.00 Wib.

Sementara telah ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerangkan bahwa: ayat(1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Ayat (2) perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.²³ Berdasarkan keterangan diatas dapat artikan bahwa setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan sepeda motor di jalan wajib melengkapi perlengkapan kendaraan bermotor tanpa terkecuali dan tanpa ada alasan tidak adanya rambu-rambu yang lengkap.

Berbicara mengenai kesadaran hukum berlalu lintas, berarti berbicara mengenai kesadaran sebuah aturan atau hukum lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kesadaran hukum yang dimaksud disini adalah kesadaran dari diri manusia yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada dan mau menjalankan segala isi dari perintah-perintah yang ada sebagai bentuk kesadaran bahwa aturan itu mengikat.

²³ Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009.

B. Peran Kepolisian dalam Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sepeda Motor di Wilayah Kecamatan Merbau.

Menurut Kapolsek Merbau Bapak Roeman Putra peran Kepolisian Sektor Merbau dalam Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, mereka telah mengupayakan supaya segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana mestinya dapat terlaksanakan dengan baik, namun kembali lagi ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tidak adanya unitlantas yang seharusnya berperan aktif dengan masyarakat dalam menegakkan aturan yang berlaku, yang menjadi alasan mengapa tidak ada unitlantas di kepolisian sektor merbau yaitu kurangnya personil polisi yang bertugas di polsek merbau hanya dengan jumlah 24 orang sedangkan kebutuhan seharusnya minimal 50 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah desa yang berada di kecamatan merbau dengan jumlah 24 orang sangatlah kurang efektif untuk menjalankan segala tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang tertera didalam struktur organisasi polsek merbau. Sejauh ini pihak polsek merbau dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dibantu oleh Satlantas yang seharusnya bertugas di wilayah kabupaten.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Akp Jalinus selaku Kasat Lantas Polres Kepulauan Meranti menerangkan bahwa tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada pihak satlantas untuk menangani permasalahan lalu lintas pada setiap polsek yang tidak memiliki Unitlantas kurang berjalan baik dikarenakan jumlah personil yang ada disatlantas pun masih belum cukup untuk terjun langsung pada setiap harinya kesetiap masing-masing kecamatan dikarenakan jalur akses kesetiap kecamatan harus melalui jalur laut yaitu dengan menggunakan speedboat dan dengan jarak tempuh yang lumayan jauh pula. Namun dengan adanya permasalahan diatas tidak mengurangi semangat pollantas untuk menjalankan tugasnya. Sejauh ini Melihat permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Merbau pihak dari Satlantas sendiri sering bekerja sama dengan kepolisian Sektor Merbau untuk melakukan program sosialisasi baik itu ke masyarakat maupun ke setiap sekolah. Dalam program kerja tersebut, pihak Satlantas dan Polsek Merbau memiliki target untuk menjawab permasalahan ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan lalu lintas dengan mensosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain dalam sosialisais tersebut juga memasukan materi-materi keselamatan berlalu lintas kedalam ospek. Para pengemudi

sebenarnya telah mengetahui bahwa kendaraan yang tidak memenuhi kelengkapan bermotor seperti yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilarang beroperasi di jalan. Permasalahannya hari ini adalah bahwa masyarakat tidak peduli dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.²⁴ Kapolsek mengajak segenap lapisan masyarakat Kecamatan Merbau untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bersama-sama, karena masalah penegakan hukum di Indonesia bukanlah sebatas tanggungjawab pejabat kepolisian saja melainkan merupakan tanggungjawab bersama.²⁵ Sehingga diharapkan beberapa tahun kedepan masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap

²⁴ Wawancara dengan *Bapak AKP Jalianus*, Kasatlantas Polres Kepulauan Meranti, , Tanggal 22 November, 2017 pukul 09.34 Wib, Bertempat diruangan Kasatlantas Polres Kepulauan Meranti.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Roeman Putra*, Kapolsek Merbau, Tanggal 20 November, 2017 Pukul 10.00 Wib, Bertempat di Ruang Kapolsek.

Pengguna Sepeda Motor di Wilayah Kecamatan Merbau.

1. Faktor internal

Dalam penegakan hukum tentunya harus didukung dengan personil yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan hari ini yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Merbau adalah Kurangnya Profesional Penegak hukum sehingga Polsek Merbau tidak memiliki polisi lalu lintas yang tugasnya adalah mengatasi permasalahan dalam berlalu lintas. Sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal. Artinya Kepolisian Sektor Merbau tidak mampu menjangkau setiap titik yang diduga terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas guna menegakkan ketertiban berlalu lintas. Sehingga satuan lalu lintas ini hanya mampu melakukan proses penegakan hukumnya disekitaran markas kepolisian saja, sementara wilayah Kepolisian Sektor Merbau cukup luas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentu jumlah adalah hal yang menjadi faktor pendukung dalam menerapkannya, yang dimaksud jumlah disini yaitu banyaknya polisi yang bertugas, jika jumlah yang telah ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan seharusnya maka penegakan hukum yang dicita-citakan oleh

undang-undang tidak lah terlaksana dengan baik.

2. Faktor eksternal

a. Faktor masyarakat

Selain penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Sektor Merbau, masyarakat Kecamatan Merbau juga mempunyai peranan penting dalam mendukung kinerja Kepolisian Sektor Merbau. Ketika masyarakat tidak memperdulikan perkembangan hukum di Indonesia ini, maka sebesar dan sekuat apapun upaya yang dilakukan para penegak hukumnya maka hasilnya akan sia-sia. Artinya masyarakat dan penegak hukum harus saling mendukung dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Permasalahannya hari ini kita dapat lihat bahwa kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

b. Faktor prasarana

Kelengkapan sarana umum merupakan salah satu faktor pendukung berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Sarana angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Kecamatan Merbau hanyalah speedboat yang hanya beroperasi di wilayah laut saja. Sementara kebutuhan transportasi masyarakat sangat tinggi,

selain itu letak sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Merbau ini juga berjauhan. sehingga memaksa masyarakat mengemudikan kendaraannya untuk beraktifitas sehari-hari.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna sepeda motor di Wilayah Kecamatan Merbau yang dilakukan Kepolisian Sektor Merbau belum maksimal dikarenakan tidak adanya Unitlantas yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsi dibidang lalu lintas dikarenakan jumlah anggota polisi yang bertugas belum memenuhi kuota yang seharusnya dibutuhkan dalam tingkat sektor.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Merbau dalam Penerapan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna sepeda motor di Wilayah Kecamatan Merbau terbagi menjadi dua yaitu dari faktor internal meliputi kurangnya jumlah personil yang bertugas, kurangnya sarana prasarana yang mendukung

²⁶ Wawancara dengan Kapolsek Merbau Bapak Roeman Putra di Ruangan Kapolsek tanggal 20 November 2017 Pukul 10.00 Wib.

seperti rambu-rambu lalu lintas, dan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap keselamatan berkendara.

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Kandis dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu: melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah khususnya pelajar SMA yang biasanya menggunakan kendaraan bermotor dan masyarakat setempat.

B. Saran

1. Bahwa, sudah seharusnya Kepolisian Sektor Merbau dibentuk Unit Lantas sehingga penerapan aturan berlalu lintas dapat berjalan secara efektif. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apabila ada orang yang melanggarnya, harus ditindak dan dikenakan sanksi yang tegas, dalam artian menegakkan hukum tanpa ada pandang bulu.
2. Bahwa, Kepolisian Sektor Merbau, harus harus berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat guna pengelolaan sarana transportasi umum di kecamatan kandis agar dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor.
3. Bahwa, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

hukum, khususnya mengenai peraturan berlalu lintas. Dalam hal ini dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas tersebut, sehingga suatu penegakkan hukum, bisa berjalan dengan baik dan ketertiban dalam berlalulintas bisa terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barimbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

Mahmud, Pieter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Alumni, Bandung.

Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*, Jala Perma Aksara, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode*

- Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wignosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Jurnal/ Skripsi

- Petitioner, ARIZONA, V. Lemon Montrea JOHNSON, 2009, "Supreme Court of the United States", *Westlaw Journal*.
- Pranata, Dicky, 2014, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Plat Hitam Sebagai Transportasi Umum Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

- R, Mukhlis, 2011, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam System Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol 2, Fakultas Hukum, Universtas Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian resor dan kepolisian sektor, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23.